

MENGHAPUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KAJIAN NORMATIF-YURIDIS (Analisis Interdisipliner dengan Pembedaan Nash Objektif dan Temporal)

Khoiruddin Nasution

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta
e-mail: knasut@yahoo.co.id

Abstract: *This paper is intended to describe the efforts that can be done to eradicate the violence in domestic life, especially to the wife. There are three theories of the interdisciplinary study; 1) the theory of classification of nash, 2) the theory of the effectiveness of the law, and 3) the theory of social action. Based on the data analysis it could be found that first, there are a number of factors being the cause and source of violence against wives in domestic life. Second, understanding nash would distinguish objectives nash (maqâsid) from the temporal nash (wasâ'il). Third, it is important to build a legal culture of community, especially between husband and wife in domestic life, and importantly also changed a traditional behavior of society into a rational behavior. Fourth, the course of marriage becomes one of effective media introduced the law in in society, especially for husband and wife, in order to build a legal culture and change the traditional behavior of the society to be a rational one.*

Kata kunci: menghapus, kekerasan terhadap isteri, interdisipliner, pembedaan *nash* objektif dan temporal.

PENDAHULUAN

Adapun yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Dengan demikian korban kekerasan dalam rumah tangga terutama terjadi dan dialami oleh perempuan, isteri. Maka fokus tulisan ini adalah isteri. Berdasarkan judul tulisan, maka tulisan ini berusaha menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menghapus kekerasan terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan definisi tersebut jenis kekerasan ada empat, yakni:

1. Kekerasan Fisik,
2. Kekerasan Seksual,
3. Kekerasan Psikologis, dan
4. Penelantaran (ekonomi).

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri dicatat oleh para ahli cukup banyak. Di antaranya adalah:

1. Pengaruh pemahaman agama (Islam),
2. Pengaruh budaya patriarchal, ada yang menyebut budaya paternalistik,
3. Pengaruh pembiasaan yang sudah mengakar, ada yang menyebut berpegang pada tradisi,
4. Karena isteri tidak melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang,
5. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga turut ditutup karena merupakan masalah keluarga bukan masalah sosial.

Kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kepada isteri berdasarkan pada faktor-faktor terjadinya kekerasan tersebut. Bahasan pertama bagaimana memahami Islam agar tidak melahirkan konsep yang menghalalkan tindakan kekerasan kepada isteri. Bahasan berikutnya adalah menunjukkan pentingnya membangun budaya hukum masyarakat dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat dari perilaku tradisional menjadi perilaku rasional. Dengan budaya hukum dan perilaku rasional masyarakat membuat hukum berdaya menghapus kekerasan terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya tulisan dipungkasi dengan catatan kesimpulan.

Ada tiga teori yang digunakan untuk menganalisis dan sekaligus sebagai usaha menghapus kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. Pertama, teori pengelompokan *nash*, dimana *nash* dikelompokkan menjadi dua, yakni *nash* tujuan akhir (objektif, *maqâsid*) di satu sisi dan *nash* tujuan antara (temporal, *wasâ'il*) di sisi lain. Teori kedua adalah teori efektivitas hukum. Ketiga, teori tindakan sosial Max Weber. Adapun maksud analisis interdisipliner dalam tulisan

adalah dalam menganalisis masalah tindakan kekerasan terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga, menggunakan lebih dari satu pendekatan dan lebih dari satu teori serta masih dalam satu rumpun (Khoiruddin Nasution, 2016: 246). Tiga pendekatan dan teori dimaksud adalah pendekatan normative dengan teori pengelompokan *nash*, pendekatan yuridis dengan teori efektivitas hukum dan pendekatan sosiologis dengan teori perilaku sosial.

PENGELOMPOKKAN NASH

Salah satu upaya yang penting dilakukan untuk mendapatkan pemahaman Islam yang benar dan terhindar dari pemahaman diskriminatif adalah dengan melakukan pengelompokan *nash*. Maksud pengelompokan *nash* dalam tulisan ini adalah bahwa *nash* al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw sebagai sumber pokok Islam, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni (1) *nash* objektif (tujuan akhir, *maqâsid*) dan (2) *nash* temporal (tujuan antara, *wasâ'il*). Pengelompokan ini didasarkan pada pengelompokan *nash* yang telah dilakukan sejumlah pemikir. Uraian ringkas pandangan para pemikir tentang pengelompokan *nash* dapat dijelaskan berikut, yang dimulai dengan istilah *nash* normative-universal di satu sisi dan *nash* praktis-temporal di sisi lain.

Nash normatif-universal disebut juga *nash* prinsip adalah *nash* yang memuat prinsip-prinsip, atau *nash* yang memuat aturan umum, yang dalam aplikasinya perlu diformatkan dalam bentuk *nash* praktis-temporal. Sebagian dari *nash* normatif tersebut telah diformatkan dalam bentuk *nash* praktis-temporal di masa pewahyuan ketika nabi Muhammad SAW masih hidup. Misalnya *nash* yang menyuruh suami dan isteri agar saling

bergaul dengan (secara) baik, dalam istilah al-Qur'an ma'rûf. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 19,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Saling bergaullah sesama pasangan dengan baik". (QS. Al-Nisa'[4]: 19)

Nash al-Nisa' (4): 19 ini bersifat normatif-universal (*forever*). Artinya, seluruh muslim dan muslimah, dimana pun hidupnya, kapanpun, berbangsa dan dari suku dan ras apapun, diperintahkan agar mempergauli pasangannya dengan baik; suami wajib bergaul secara (dengan) baik kepada isterinya, demikian pula isteri wajib bergaul secara (dengan) baik kepada suaminya. Dengan menggunakan pengelompokan *nash* tujuan akhir (objektif, *maqâsid*) di satu sisi dan *nash* tujuan antara (temporal, *wasâ'il*) di sisi lain, maka *nash* normative-universal masuk ke kelompok *nash* tujuan akhir.

Adapun *nash* praktis-temporal, sebagian orang menyebutnya *nash* kontekstual, adalah *nash* yang turun (diwahyukan) untuk menjawab secara langsung (respon) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim Arab ketika masa pewahyuan. Pada kelompok ini pula Islam dapat menjadi fakta sosial atau Islam aplikatif atau Islam praktis atau Islam *historis*. Dengan ungkapan lain, sebagian dari syari'at Islam (teks *nash*) adalah ajaran yang berlaku sepanjang masa (*nash* prinsip atau normatif-universal), dan ada sebagian lain yang merupakan aplikasi dari *nash* normatif-universal dan merupakan respon terhadap fakta sosial Arab di masa pewahyuan (*nash* praktis-

temporal) (Khoiruddin Nasution, 2007: idem., 2002 a: 102-114; idem., 2002 b: 248-262). *Nash* praktis-temporal ini dapat pula disebut *nash* normatif yang sudah diformatkan/dipraktiskan di zaman nabi Muhammad SAW. Misalnya, anjuran mempergauli pasangan dengan baik sudah dipraktekkan nabi Muhammad SAW dalam bentuk tingkah lakunya dan ungkapannya. Misalnya nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada isterinya, nabi Muhammad sangat santun kepada isterinya, nabi Muhammad SAW sangat menghormati isterinya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencaci masakan isterinya meskipun kadang tidak sedap, masih banyak contoh-contoh lain. Contoh-contoh ini merupakan format praktis-temporal masa nabi Muhammad SAW yang merupakan aplikasi dari *nash* normatif-universal yang menyuruh agar bergaul secara baik dengan pasangan. Dengan menggunakan pengelompokan *nash* tujuan akhir (objektif) di satu sisi dan *nash* tujuan antara (*wasâ'il*) di sisi lain, maka *nash* praktis-temporal masuk ke kelompok *nash* tujuan antara.

Adapun Ciri-ciri *nash* normatif-universal (*nash* objektif) adalah mempunyai ajaran:

1. Universal,
2. Prinsip,
3. Fundamental, dan
4. Tidak terikat dengan konteks; konteks waktu, tempat, situasi dan semacamnya.

Sementara ciri-ciri *nash* praktis-temporal (tujuan antara) adalah mempunyai ajaran:

1. Detail,
2. Rinci,
3. Bersifat terapan,

4. Dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata, dan
5. Terikat dengan konteks; konteks ruang, waktu, kondisi, situasi dan sejenisnya.

Ringkasnya, *nash* normatif-universal adalah *nash* yang masih bersifat umum (*mujmal*) yang masih membutuhkan rincian untuk dapat dipraktekkan. Sementara *nash* praktis-temporal adalah *nash* yang rinci dan dapat dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (hukum praktis *الاحكام العملية*).

Munculnya istilah pengelompokan *nash* relatif baru, zaman modern. Maka tokoh-tokoh yang menyebut istilah pengelompokan *nash* inipun adalah tokoh-tokoh yang hidup di zaman modern. Di antara pemikir yang menggunakan istilah pengelompokan *nash* menjadi *nash* normatif-universal dengan *nash* praktis-temporal, dengan nama yang berbeda-beda adalah berikut.

Mahmoud Muhamed Taha, dalam kitabnya *Risalah Thâni*, yang karya ini kemudian diterjemahkan muridnya, Abdullahi An-Na'im dengan judul *Second Message of Islam* (Contemporary Issues in the Middle East), menggunakan istilah *Makkiyah* untuk kelompok pertama, normatif-universal dan *Madaniyah* untuk kelompok kedua, praktis-temporal. Karya ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Arus Balik Syariah* (Mahmud Muhammad Thaha, 2003).

Fazlur Rahman menggunakan istilah:

1. Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, yang jumlah ayatnya terbatas; dan
2. Ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak dari ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip.

Ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum adalah ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang berisi norma tanpa dihubungkan dengan konteks tertentu; tidak terikat dengan konteks waktu, tidak terikat dengan konteks tempat, tidak terikat dengan konteks budaya, dan tidak terikat dengan konteks-konteks lain. Ajaran monoteis, ajaran keadilan sosial, dan ajaran kesetaraan (*egalitarianism*) adalah *nash* kelompok prinsip umum, demikian Rahman. Sementara ajaran atau ayat-ayat khusus adalah bersifat respon terhadap masalah-masalah khusus yang muncul di masa nabi Muhammad SAW. Pengelompokan ini ada relevansinya dengan pelapisan norma Hukum Islam, yang teori awalnya hanya dua, kemudian berkembang menjadi tiga, yakni;

1. Nilai-nilai filosofi/dasar (*al-Qiyam al-Asasîyah*); seperti kemashlahatan, keadilan, kebebasan, persamaan, persaudaraan, akidah, musyawarah, *tasamuh*,
2. Norma-norma tengah/doktrin-doktrin umum Hukum Islam (*al-Uṣūl al-Kullîyah*), yang terletak antara dan sekaligus menjembatani antara nilai dasar dengan peraturan hukum konkrit, yang muncul dalam produk *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dan *al-Dawâbit al-Fiqhîyah* di satu sisi dan *al-Nazjarîyat al-Fiqhîyah* di sisi lain,
3. Peraturan-peraturan hukum konkrit (*al-Ahkâm al-Far'îyah*) (Syamsul Anwar, 2007:37, *idem.*, 2004:189).

Ulama berikutnya yang menekankan pentingnya pengelompokan *nash* ini adalah Ismail Faruki, dengan sebutan:

1. Suruhan etik, dan
2. Suruhan kasuistik yang kosmis (Isma'il Ragi al-Faruqi, 1962:41).

Sementara al-Haddad membedakan dengan sebutan:

1. Ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip umum, seperti ajaran Tauhid, etika, keadilan dan kesetaraan; dan
2. Ayat-ayat yang mengandung ajaran perintah, yang biasanya sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan manusia, khususnya sebagai jawaban terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi Arab pra-Islam (Norma Salem, 1984:144).

Karena itu, al-Haddad membagi ayat-ayat Qur'an menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Ayat-ayat yang mengandung ajaran prinsip umum, yaitu norma yang bersifat universal yang harus berlaku dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain; dan
2. Perintah atau ajaran-ajaran yang aplikasinya tergantung pada konteks sosial.

Al-Haddad berargumen bahwa untuk dapat memahami lebih baik Qur'an dan tesis-tesis umum yang ada di dalamnya adalah penting menempatkannya sesuai dengan kondisi sosial dimana akan diaplikasikan.

Masih dalam hubungannya dengan pengelompokan ayat Qur'an, Asghar Ali Engineer membedakan antara:

1. Pernyataan-pernyataan umum sebagai ayat-ayat normatif, dan
2. Ayat-ayat yang kontekstual sebagai ayat-ayat praktis.

Engineer menulis: "Kita harus mengerti bahwa ada ayat normatif dan ada ayat kontekstual dalam Qur'an. Apa yang diinginkan Allah disebutkan dalam Qur'an, sama dengan realitas yang ada dalam masyarakat juga disinggung. Sebagai kitab suci, Qur'an menunjukkan

tujuan dalam bentuk seharusnya dan sebaiknya (*should* dan *ought*), tetapi juga tetap harus memperhatikan apa yang terjadi dalam masyarakat yang terjadi ketika itu. Kemudian harus ada dialog antara keduanya, yakni antara yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cara itu kitab suci sebagai petunjuk akan dapat diterima masyarakat dalam kehidupan nyata dan dalam kondisi dan tuntutan yang ada. Dengan demikian sebagai petunjuk Qur'an tidak lagi hanya bersifat abstrak. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan norma transendennya juga harus tetap ditunjukkan agar pada waktunya kalau kondisinya sudah kondusif dapat diterima yang kemudian diaplikasikan, atau minimal berusaha lebih dekat dan lebih dekat kepada nilai normatif tersebut". (Asghar Ali Engineer, 1994: 10-11; idem, 1995: 10).

Disebutkan pula: "Dengan menekankan nilai universal Qur'an bukan berarti mengacuhkan realitas sejarah masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang mempraktekan nilai-nilai atau ajaran Qur'an" (Asghar Ali Engineer, 1987:83).

Engineer percaya bahwa selalu ada dialektik antara elemen ideologi dan empirik. Karena itu, syari'ah merupakan sintesa unsur normatif wahyu (text) dan kontekstual (Asghar Ali Engineer, 1999: 30).

Selanjutnya, John L. Esposito membedakannya menjadi:

1. *Nash* normatif-universal atau ethico-religious, dan
2. *Nash* praktis-temporal atau socio-economic (John L. Esposito, 1982: 107).

Abdul Aziz Sachedina, juga mempunyai pandangan sama, bahwa *nash*

perlu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, dengan sebutan norma tebal dan norma tipis. Norma tebal untuk menyebut *nash* normatif-universal dan norma tipis ganti nama dari *nash* praktis-temporal (Abdulaziz Sachedina, 2003).

Masdar F. Mas'udi menggunakan istilah lain dengan tujuan yang sama, yakni membedakannya menjadi: *nash qat'i*, dan *nash zhanni* atau *nash muhkamat*, dan *nash* yang bersifat *juz'iyah*.

Adapun *nash qat'i* atau *muhkammat* adalah *nash* yang bersifat universal dan bebas dimensi ruang dan waktu. Sementara *nash zhanni* atau *juz'iyah* adalah *nash* yang bersifat partikular atau teknis operasional, dan bersifat *juz'iyah* tergantung atau terkait dengan ruang dan waktu (Masdar F. Mas'udi, 1997: 29-30).

Meskipun disebut pembedaan *nash* menjadi dua merupakan fakta masa modern, namun konsep ini didasari pada pengelompokan *nash* dalam kajian al-Quran dengan pengelompokan ayat al-Quran yang bersifat *Makkiyah* dan yang bersifat *Madaniyah*. Sehingga pengelompokan *nash* tersebut telah lama dan dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan di bidang tafsir.

Ringkasnya, meskipun menggunakan istilah yang berbeda antara satu dengan lainnya, pada prinsipnya mempunyai substansi sama bahwa *nash* perlu dibedakan menjadi dua, yakni: (1) *Nash* yang berlaku umum dan cocok untuk berlaku sepanjang masa, seluruh tempat dan kondisi (*forever*) dan menjadi tujuan akhir, tujuan pokok, dan (2) *Nash* partikular yang berlaku dan cocok hanya untuk masa tertentu, tempat tertentu dan kondisi tertentu, tetapi tidak mesti cocok untuk masa lain, tempat lain, dan kondisi lain tertentu, dan menjadi tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir.

Dapat pula disebut bahwa *nash* normatif-universal sama dengan *nash*

mujmal, *nash* yang masih bersifat umum dan membutuhkan rincian. Sementara *nash* praktis-temporal adalah *nash al-'amalîyah al-tafsîlîyah*, *nash* yang dapat langsung dipraktekkan dan rinci. Demikian juga dapat disebut bahwa *nash* praktis-temporal adalah jabaran dan implementasi dari *nash* normatif-universal.

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas, sesuai dengan istilah masing-masing, dalam tulisan ini menggunakan istilah *nash* objektif (tujuan akhir, *maqâsid*) dan *nash* temporal (tujuan antara, *maqâsid*). Dengan istilah ini bermaksud bahwa ada *nash* yang mengandung ajaran tujuan akhir yang ingin dibangun Islam, ada pula *nash* yang mengandung ajaran tujuan antara. Istilah ini boleh juga dianalogkan dengan corak pembaruan Islam yang dikelompokkan menjadi dua, yakni pembaharuan dekonstruktif dan pembaharuan rekonstruktif. Maksud pembaruan dekonstruktif adalah pembaruan yang sudah selesai (tuntas) di masa nabi Muhammad SAW masih hidup, sementara pembaharuan rekonstruktif adalah usaha pembaharuan yang masih menggunakan jalan berangsur-angsur, sehingga belum selesai di masa nabi Muhammad saw masih hidup, dan diharapkan dituntaskan generasi Muslim setelah nabi Muhammad saw.

Dalam istilah Ilmu Ushul Fikih pengelompokan ini disebut *maqâs'id* (tujuan akhir, objective) dan *wasâ'il* (tujuan antara, temporal). Meskipun pengelompokan ini tidak persis sama, namun dengan modifikasi menjadikannya mungkin dibuat menjadi tujuan akhir (*maqâsid*) dan tujuan antara (*wasâ'il*). Demikian juga ada relevansinya penyebutan tujuan pokok (*maqâsid usulîyah*) untuk tujuan akhir, dan tujuan tambahan/cabang (*maqâsid far'îyah*) untuk tujuan antara, temporal. Perlu dicatat

bahwa pengertian asli dari *wasâ'il* adalah alat-alat atau sarana-prasarana.

Pengelompokan inilah yang digunakan untuk menganalisis masalah kekerasan terhadap isteri dan bagaimana menghapuskannya. Dengan menggunakan teori ini, maka *nash* di bidang Hukum Keluarga atau Perkawinan dapat dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan ini. Bahwa ada *nash* yang memang menunjukkan tujuan akhir dan ada *nash* yang menunjukkan tujuan antara.

Maksud *nash* tujuan akhir bahwa apa yang disebutkan dalam *nash* itulah yang menjadi tujuan akhir Islam untuk diamalkan muslim dan sekaligus menjadi tujuan akhir. *Nash* yang di maksud adalah Q.S. al-Rum (30):21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S Al-Ruum [30]: 21).

Inti ayat ini bahwa tujuan berkeluarga adalah untuk membangun keluarga sakinah. Untuk terbangunnya keluarga sakinah telah disediakan modal awal oleh Allah berupa rasa menyayangi (rasa kasih dan sayang) antara pasangan suami dan isteri. Konsekuensinya, *nash* (ayat dan sunnah nabi Muhammad saw)

apapun yang membahas keluarga dan berposisi sebagai *nash* tujuan antara, *nash* tambahan (*far'iyah*), harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan akhir. *Nash* tujuan antara tidak boleh tidak selaras dengan *nash* tujuan akhir, apalagi bertentangan (kontradiktif).

Adanya *nash* tujuan antara berkait kelintang dengan kedatangan Islam dengan pembaruan yang dibawa berusaha adaptif terhadap budaya *patriarchal* Arab. Akhirnya ada pembaruan Islam yang pelaksanaannya berangsur-angsur. Tujuan pembaruan Islam jenis ini adalah agar ajaran Islam dapat diterima. Keadaan ini juga yang berlaku dalam mengatur keluarga. Ada sejumlah *nash* yang bersifat tujuan antara. Artinya ajaran yang dikandung bukan bersifat akhir (*final*, *objektif*, *maqâsid*), tetapi masih perlu difinalkan ketika konteks sudah mendukung. *Nash* yang berisi suami boleh memukul isteri dalam rangka pendidikan, masuk kelompok *nash* tujuan antara (*temporal*). *Nash* ini sering dijadikan dasar menggunakan kekerasan terhadap istri. Padahal tindakan kekerasan terhadap isteri jelas bertentangan dengan tujuan akhir berkeluarga, membangun keluarga sakinah.

Nash dimaksud termaktub dalam al-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. Al-Nisa' [4]: 34).

Menurut ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, ayat ini masuk *nash* tujuan antara (temporal). Karenanya tujuan akhir ayat ini adalah menciptakan suasana yang sakinah dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam al-Rum (31): 21. Dengan ungkapan lain, sekarang sudah habis waktunya mencari-cari alasan memukul isteri, dalam kehidupan keluarga, semua anggota keluarga berlomba-lomba memupuk dan menyirami kehidupan sakinah.

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM DAN PERILAKU RASIONAL

Usaha kedua yang mendesak dilakukan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri dalam rumah tangga adalah membangun budaya hukum masyarakat, khususnya suami dan isteri dan sekaligus merubah perilaku tradisional menjadi rasional. Weber membedakan tindakan sosial manusia menjadi empat tipe.

Pertama, Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational). Tindakan ini merupakan tindakan sosial yang

dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya: Seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain.

Kedua, Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational). Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh: perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

Ketiga, Tindakan Afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action). Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya: hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis.

Keempat, Tindakan Tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional Action). Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku

tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Tindakan pulang kampung di saat lebaran atau Idul Fitri (George Ritzerr, 2014: 214).

Sebagaimana diyakini para ahli bahwa hukum dapat efektif mengubah perilaku masyarakat tergantung pada tiga hal, yakni: (1) isi dari hukum atau perundang-undangan (*legal substance*), (2) struktur hukum (*legal structure*; perangkat hukum; hakim, jaksa, dan polisi) dan (3) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) (Lawrence Friedman, 1975: 6 dan 15).

Soerjono Soekanto menyebut lima faktor penentu efektif atau tidaknya hukum, yakni: 1. Materi hukum, 2. Penegak hukum, 3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. Masyarakat, dan 5. Kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1988: 80). Teori Soerjono lebih rinci dan boleh dikatakan semua yang disebut ada dalam teori Lawrence Friedman.

Maka maksud membangun budaya hukum masyarakat adalah agar masyarakat mempunyai kesadaran terhadap hukum dan menggunakan hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga, khususnya kasus kekerasan. Dengan kata lain, hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk menghilangkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, diimbangi dengan budaya hukum masyarakat. Artinya, manakala terjadi pelanggaran hukum, maka masyarakat menyelesaikannya dengan membawa kasus ke lembaga hukum (pengadilan), agar hukum yang telah ada untuk melindungi isteri dari tindak kekerasan suami, dapat ditegakkan

(perilaku rasional), bukan membiarkannya seperti yang selama ini terjadi, tidak membawa kasusnya ke pengadilan, dengan alasan urusan keluarga (perilaku tradisional).

Sebagaimana dipahami bahwa menurut Sosiologi Hukum, peran hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hukum sebagai alat pengatur atau pengontrol (*law as a tool of sosial control*), dan hukum sebagai alat rekayasa, perubahan sosial, mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool of sosial engineering*) (Sulistyowati Irianto, 2008: 313). Dalam konteks ini maka hukum diharapkan menjadi alat perubahan bagi masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat rasional, yakni masyarakat yang mempunyai budaya hukum.

Membangun budaya hukum sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan peraturan sejenis. Artinya, tujuan UU ini dan peraturan sejenisnya menghapus kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, dapat efektif manakala terbangun budaya hukum dalam masyarakat.

Budaya hukum masyarakat diharapkan juga diimbangi oleh penegak hukum (struktur hukum). Hasil penelitian menunjukkan tiga orientasi perilaku hakim dalam menangani perkara, yakni: materialis, pragmatis dan idealis. Adapun maksud materialis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai kebendaan. Pragmatis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada situasi

yang menguntungkan. Idealis bahwa perilaku hakim dalam menangani perkara sangat dipengaruhi oleh orientasi pada nilai-nilai ideal hukum (M. Syamsudin, 2011:127). Gambaran ini tentu berlaku juga bagi elemen lain yang ada di struktur hukum (polisi, jaksa, dan proses yang mengikutinya). Maka budaya hukum masyarakat diharapkan diimbangi pula oleh perilaku penegak hukum yang idealis, bukan pragmatis apalagi materialis.

Mengubah menjadi masyarakat berbudaya hukum, sama artinya dengan mengubah perilaku masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang rasional, meminjam teori Max Weber. Dengan demikian, membangun budaya hukum masyarakat beriringan pula dengan berusaha mengubah perilaku masyarakat dari tradisional, membiarkan kasus kekerasan terjadi dan tidak membawa ke pengadilan, menjadi perilaku rasional, membawa kasus kekerasan ke pengadilan, agar suami yang melakukan kekerasan diberikan pelajaran agar kelak tidak mengulangi perbuatannya.

Salah satu media efektif membangun budaya hukum para suami dan isteri adalah Kursus Perkawinan, baik Bimbingan perkawinan maupun Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim). Bersyukur bahwa salah satu materi yang disampaikan dalam Kursus Bimbingan Perkawinan adalah 'Mengenal dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga'. Meskipun kursus baru sebatas memperkenalkan hukum, namun diharapkan dengan pengenalan tersebut dapat memberikan inspirasi munculnya budaya hukum para calon suami dan isteri.

KESIMPULAN

Dengan demikian, dari deskripsi di atas dapat dicatat empat kesimpulan. Pertama, ada sejumlah faktor yang menjadi sebab dan sumber terjadinya kekerasan terhadap isteri dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, memahami *nash* niscaya membedakan *nash* objektif dari *nash* temporal. Dengan membedakan dua jenis ini maka tujuan *nash* objektiflah yang sekarang menjadi perjuangan kita, yakni membangun keluarga sakinah. Lebih dari itu *nash* tujuan antara harus mendukung, menyokong dan berkontribusi mencapai tujuan akhir. Ketiga, membangun budaya hukum masyarakat, khususnya antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga, menjadi satu keniscayaan dalam rangka menciptakan budaya hukum menghapus kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya oleh suami kepada isteri. Di antara usaha membangun budaya hukum dalam masyarakat, khususnya antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga adalah mengubah kebiasaan dan/atau perilaku tradisional menjadi perilaku rasional. Kalau selama ini masyarakat tidak membawa kasus kekerasan suami kepada pihak berwenang, ini masuk perilaku tradisional, diubah menjadi masyarakat membawa kasus kekerasan ke pihak berwenang. Tujuannya adalah agar UU pengharus kekerasan dapat berperan aktif memberikan hukuman, agar suami pelaku kekerasan kelak tidak lagi mengulangi tindakan kekerasannya. Keempat, Kursus Perkawinan menjadi salah satu media efektif memperkenalkan hukum dalam rangka membangun budaya hukum masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat dari tradisional menjadi rasional. Tujuannya adalah menjamin kehidupan rumah tangga yang damai dan

menghapus tindakan kekerasan, khususnya oleh suami kepada isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz Sachedina, *'The Role of Islam in Public Square: Guidance or Governance?'*. Paper yang dipresentasikan pada public lecture di Leiden University Leiden, oleh ISIM, tanggal 8 Desember 2003
- Asghar Ali Engineer, "Islam—The Status of Women dan Sosial Change," dalam *Problems of Muslim Women in India*, diedit oleh Asghar Ali Engineer. Bombay: Orient Longman Limited, 1995
- Asghar Ali Engineer, "Sosial Dynamics and Status of Women in Islam," dalam *Status of Women in Islam*, diedit oleh Asghar Ali Engineer. Delhi: Ajanta Publications, 1987
- Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women dan Modern Society*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999
- Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994
- Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1982
- George Ritzerr, *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, edisi ke-18, terj. Saut Pasaribu dkk..Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Isma'il Ragi al-Faruqi, "Towards a New Methodology for Qur'anic Exegesis," *Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (March 1962)
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, terbit ke-1 Juli 2016. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016
- _____*Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdemIA, 2007)
- _____*Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: ACAdemIA, 2002a
- _____"Usul Fiqh: Sebuah Kajian Perempuan", dalam Ainurrofiqu, ed., *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Razz, 2002b), hlm. 248-262
- Lawrence Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- M. Syamsudin, "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011
- Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syariah*, terj. Khairon Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2003
- Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. Ke-2. Bandung: Mizan, 1997
- Norma Salem, "Islam and the Status of Women in Tunisia", dalam *Muslim Women*, diedit oleh Freda Hussain. London & Sydney: Croom Helm, 1984

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: C.V. Remaja Karya, 1988

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Keadilan dan Keadilan*, edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Obor, 2008

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (ed.), M. Muchlas Rowie. Jakarta: Rm Books, 2007a

——— "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Riyanta (ed.), *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam [FSH], 2004b.